

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna, baik itu kehidupan pribadi, umat, ataupun kehidupan dengan segala aspeknya seperti akal, jiwa, dan akhlak. Juga dalam hal kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi merupakan bagian dari Islam, bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting, namun ia bukanlah asas dan dasar dalam membangun Islam, bukan pula titik utama ajarannya, bukan tujuan risalah-risalahnya, bukan pula ciri-ciri peradabannya. Ekonomi dalam perspektif Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan kebutuhan manusia dan sarana bersama bagi mereka untuk hidup dan bekerja guna mencapai cita-cita luhur mereka. Ekonomi menjadi sarana penopang bagi mereka dan menjadi pelayan iman dan risalah mereka.¹

Islam sebagai sistem ajaran agama yang lengkap dan sempurna memberikan tempat dan sekaligus menyatukan unsur-unsur kehidupan jasmani dan rohani dengan menaunginya di bawah prinsip keseimbangan atau dalam bahasa Afzalur Rahmān memadukan keduanya secara harmonis.² Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Mereka tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan orang lain. Mereka membutuhkan bantuan orang lain dan mereka juga dibutuhkan oleh

¹ Yūsuf al-Qardlawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 1997). p. 28

² Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo Dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995). p. 14

orang lain. Interaksi tersebut memerlukan aturan yang baik agar tidak terjadi ketidakadilan antar sesama manusia, seperti jual beli.³

Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran suatu aset dengan aset lain dengan cara tertentu atau pertukaran suatu aset dengan aset lain yang dapat dikembangkan setelah serah terima dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Akad pertukaran aset akan berakibat kepemilikan aset atau penggunaan aset selamanya. Jual beli disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt. berfirman (QS. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".*⁴

Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)."*⁵

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015). p. 177

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011).

⁵ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Dalam Fiqih Islam*, Terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2015). p. 411

Transaksi jual beli bisa dikatakan mabrur apabila transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama islam, salah satunya adalah dengan berperilaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan perbuatan penipuan. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dari zaman Nabi hingga saat ini. Jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah di jelaskan oleh ulama-ulama fiqih dalam kitab-kitabnya. Adapun rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli), adanya *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.

Jual beli gharar adalah segala bentuk jual beli yang mengandung *jabalah* (unsur ketidakpastian) atau keraguan terhadap objek akad, akibat yang tidak jelas dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi. Jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang dalam Islam. Praktik gharar sudah ada sejak zaman nabi, seperti jual beli susu hewan yang belum diperah, jual beli janin yang masih dalam kandungan ibunya, dan lain-lain, hal ini berdasarkan hadits Nabi, yaitu: Artinya: Dari Imran bin Hushain, diriwayatkan secara *marfu'*, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli susu hewan yang belum diperah, jual beli janin yang masih dalam kandungan ibunya, jual beli ikan yang masih dalam air, jual beli mudhamin, malaqih, hablil habalah dan jual beli *gharar*.⁶

Namun dalam praktik jual beli gharar terjadi di kawasan peternakan, baik itu menjual anak ternak yang masih didalam

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). p. 19

kandungan atau menjual bulu ternak yang masih menempel pada hewan ternak tersebut, tentunya jual beli seperti ini dilarang dalam syariat islam, karena ada ketidakjelasan dari barang yang dijual.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kajian *living hadis* terhadap jual beli gharar dengan judul penelitian **“LIVING HADIS PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP FENOMENA JUAL BELI GHARAR”** (Studi Kasus Pada Peternak Kambing Di Kasemen Kota Serang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli gharar dalam perspektif hadits?
2. Bagaimana pendapat pedagang ternak kambing di kecamatan kasemen terhadap jual beli gharar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan *Gharar*
- b. Mengetahui bagaimana pemahaman pedagang terhadap jual beli gharar pada peternak kambing di kecamatan kasemen, kota serang.

2. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penulisan ini tentu memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai kajian *living* hadis
- 2) Bagi peneliti untuk menambah wawasan terhadap hadis jual beli gharar pada hewan ternak kambing
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau literatur ilmiah bagi pengembangan studi hadis di Indonesia pada umumnya dan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada khususnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat dan pedagang serta peternak kambing di kecamatan kasemen, kota serang.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan saat ini agar hasilnya lebih optimal sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan penelitian ini. Penelitian yang dijadikan acuan antara lain:

Skripsi dengan judul “Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi’iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang disusun oleh Nurul ‘Aini mahasiswi Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitiannya menjelaskan tentang jual beli ikan terubuk yang dilakukan di Desa Tanjung Mulia yang mengandung ketidakjelasan dalam menentukan sifat, kadar dan harga.

Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara) yang disusun oleh Yosi Kumita Sari mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Bengkulu. Penelitiannya membahas mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan sistem perkiraan (gharar) dan membahas mengenai faktor apakah yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi gharar.

Skripsi dengan judul “Unsur-Unsur Gharar dalam Jual Beli Barang Bekas di Kecamatan Kebonharjo, Semarang”. yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani mahasiswi Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Skripsi ini membahas tentang jual beli barang bekas tanpa menggunakan alat timbang melainkan hanya dengan taksiran. Dari transaksi jual beli dengan taksiran tersebut, terdapat unsur gharar dalam akad jual beli, diperkirakan salah satu pihak akan merasa kecewa yaitu konsumen. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang mengajarkan adanya unsur gharar dan mengajak umatnya untuk bertransaksi dengan cara menimbang sehingga terpenuhi dengan sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Living Hadis

Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an merupakan sesuatu yang dipegang teguh oleh umat Islam dan diamalkan ajarannya. Kajian ilmu hadits dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan kata lain, ulama *mutaqaddimin* dan ulama *mutakhirin*

memiliki pendapat yang berbeda dalam menafsirkan sunnah dan hadits. Menurut ulama *mutaqaddimin*, hadits adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi saw tanpa ada batas waktu. Sementara itu, menurut ulama *mutaakhirin*, hadits dan sunnah keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau.⁷

Living hadis merupakan salah satu bentuk pemahaman hadis yang berada pada tataran praktik lapangan. Kajian living hadis juga merupakan bentuk kajian baru dari kajian ilmu hadis yang lebih menekankan pada kajian teks-teks hadis, baik yang terkait dengan teks hadis maupun penafsirannya. Living hadis menekankan pada penerimaan (resepsi, tanggapan, respons) kelompok atau masyarakat terhadap hadis tertentu. Namun, terkadang masyarakat tidak menyadari atau bahkan tidak memahami bahwa resepsi atau praktik yang dilakukannya berawal dari hadis, sedangkan kajian praktik teks ini hendaknya terlebih dahulu menemukan teksnya, kesadaran oleh praktisi (seseorang, masyarakat, atau kelompok), atau setidaknya ada dugaan kuat bahwa resepsi tersebut merupakan praktik hadis Nabi SAW.⁸ Pemahaman hadis baik

⁷ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Sunnah* (Yogyakarta: TH Press bekerjasama dengan Penerbit Teras, 2007). p. 89

⁸ Saifuddin Zuhry Qudsy and Subkhani Kusuma Dewi, *LIVING HADIS Praktik, Resepsi, Teks, Dan Transmisi* (Yogyakarta: TH Press bekerjasama dengan Penerbit Teras, 2018). p. 11

secara tekstual maupun kontekstual yang kemudian diaplikasikan dalam suatu tradisi dan berkembang di masyarakat, maka keduanya dapat diintegrasikan kedalam living hadis.⁹ Living hadis memiliki tiga model atau variasi, yaitu tradisi lisan, tradisi tulis, dan tradisi praktis.

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu transaksi yang di dalamnya terdapat asas utama ridha. Dengan memperhatikan asas jual beli, maka perlu juga memperhatikan rukun dan syarat jual beli, serta kaidah-kaidah Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli, terutama berkenaan dengan hal-hal yang dibolehkan dan yang diharamkan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih Islam disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.

Wahbah Zuhaili mengartikan jual beli secara etimologi adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ¹⁰

Artinya : “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Secara terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling menerima.¹¹

⁹ Masrukin Muhsin, ‘Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian Studi Living Hadis’, *Jurnal Holistic Al-Hadis*, 1.1 (2015). p. 22

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005). p. 3304

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). p. 67

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan suatu barang dan pihak kedua menyerahkan kelebihanannya, baik berupa uang maupun barang, secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah dibolehkan menurut syariat dan disepakati bersama.

3. Pengertian Gharar

Jual beli gharar adalah setiap kegiatan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, atau perjudian. Allah SWT secara tegas melarang dan mengharamkan jual beli semacam ini. Akan tetapi, ada dua pengecualian dalam jual beli gharar. Pertama, barang yang diperjualbelikan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, jika barang tersebut dijual terpisah, maka jual belinya menjadi tidak sah. Kedua, barang yang diperjualbelikan biasanya dianggap remeh oleh adat kebiasaan, baik karena remehnya barang tersebut atau karena sulitnya membedakan atau menentukannya. Misalnya, masuk ke kamar mandi umum dengan membayar tanpa mengetahui berapa liter air yang telah digunakan.¹²

Gharar meliputi jual beli sesuatu yang tidak ada, budak yang melarikan diri, sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya, dan segala sesuatu yang tidak dapat diserahkan.¹³ Secara etimologi, gharar berarti sesuatu yang tidak diketahui, atau memiliki bahaya tertentu. Sementara itu,

¹² Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). p. 762

¹³ Abdul Hayyie Al-Kattani and Ikhwani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2007). p. 57

menurut terminologi, gharar didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai ketidaktauan akan konsekuensi suatu peristiwa (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dan buruk. Gharar berarti menipu seseorang dan membuat orang tersebut tertarik untuk melakukan kepalsuan, sehingga kepalsuan tersebut akan membawa kepada kehancuran. Dan pada dasarnya gharar berarti sesuatu yang belum diketahui secara pasti apakah itu benar atau tidak. Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan gharar sebagai tipu muslihat yang diperkirakan akan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti.

4. Jenis-jenis Gharar

Gharar atau ketidakjelasan atau ketidaktauan akan objek atau akan beberapa aspek yang tercantum dalam sebuah kontrak itu Menurut banyak ahli, dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Gharar *fahisy*. Gharar *fahisy* adalah gharar yang memang jelas tingkat ke-gharar-annya itu sangat tinggi, tingkat ketidaktaunannya atau diragukannya itu sangat tinggi. Karena seperti itulah maka kontrak atau transaksi itu menjadi sangat spekulatif dan adanya sifat yang gambling, mengadu nasib atau untung-untungan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Gharar *fahisy* ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam kontrak, atau gharar *fahisy* ini menjadikan batalnya sebuah kontrak. Misalnya menjual barang yang belum ada, seperti janin hewan ternak
- b. Gharar *yasir*. Sedangkan gharar *yasir* ini adalah tingkat ke-gharar-annya sangat tipis atau kecil, dan di samping itu

terkadang sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi. Contoh dari gharar *yasir* adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum meskipun dengan harga yang rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda.¹⁴

F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang bertahap yang diawali dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga dapat diperoleh suatu pengertian dan pemahaman tentang suatu topik dan gejala suatu masalah tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu menelusuri secara langsung informasi yang terkait dengan perdagangan jual beli gharar ke lokasi atau objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif¹⁵ dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yaitu peneliti melihat gejala-gejala yang terjadi. Pendekatan fenomenologi berusaha mengungkap atau menjelaskan makna dari konsep atau fenomena pengalaman

¹⁴ Agus Triyanta, 'Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17.4 (2010), 614–32 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>>.

¹⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). p. 6

yang terjadi pada beberapa individu.¹⁶ Peneliti menyusun pertanyaan kepada informan melalui observasi dan wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan melalui wawancara antara peneliti dengan pihak-pihak terkait, data ini masih murni dan belum diolah dengan suatu proses tertentu, data tersebut terdiri dari :

- 1) Wawancara dengan peternak dan pembeli kambing di lokasi penelitian.
- 2) Buku-buku mazhab syafi'i dan kitab-kitab hadits

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, berasal dari bentuk bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel di internet yang relevan dengan tema penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari fenomena empiris. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pihak pertama adalah pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan, dan pihak kedua adalah

¹⁶ Qudsy and Dewi... p. 16

narasumber sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.¹⁷ Wawancara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data secara langsung dari informan. Dengan wawancara, peneliti akan mengetahui banyak hal secara mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan fenomena dan situasi yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan hanya berdasarkan pemikiran saja.¹⁸ Metode ini dilakukan untuk mencari data yang berupa catatan, dokumen, foto, arsip, jurnal, artikel, buku, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik lebih spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan hal-hal yang dijadikan sumber data penelitian. Dengan observasi, data yang diperoleh akan lebih lengkap untuk mengetahui tingkat kebermaknaan dari setiap perilaku yang terlihat.

¹⁷ Lexy J. Moleong... p. 186

¹⁸ Hamirul, *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokasi* (Muara Bungo: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, 2020). p. 198

d. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pencarian dan penataan secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hal lainnya. Untuk menambah pemahaman peneliti tentang kasus yang dipelajari dan disajikan sebagai temuan. Sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut, diperlukan analisis untuk menemukan makna (*meaning*).¹⁹

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, sehingga diperoleh data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya data lanjutan atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan secara obyektif.

2) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih apa yang penting dan memfokuskan pada apa yang penting, memberikan perhatian khusus pada tema dan pola. Reduksi data Mengacu pada proses memilih dan memusatkan perhatian tentang penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang terjadi dala catatan

¹⁹ L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2022), p. 107.

lapangan yang tertulis. Reduksi data terjadi terus menerus hingga laporan dihasilkan.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami apa yang sedang terjadi.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data merupakan suatu usaha untuk menemukan, menguji, memverifikasi, atau memahami makna, tatanan, pola, penjelasan, alur, sebab akibat, dan preposisi. Sedangkan kesimpulan data berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang tadinya belum jelas, sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

e. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, tidak terkecuali penelitian kualitatif. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian kualitatif yang terkadang menimbulkan banyak keraguan dalam keabsahan datanya, diantaranya adalah subjektivitas peneliti, alat yang digunakan dalam penelitian mengandalkan kepada wawancara dan observasi yang terkadang menimbulkan banyak kelemahan tatkala dilakukan secara terbuka apalagi tanpa kontrol saat observasi partisipasi, kemudian sumber data yang kurang

mumpuni akan mempengaruhi data yang diperoleh dalam penelitian.

Salah satu cara yang dianggap sangat penting dalam menguji keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi (peneliti, metode, teori dan sumber data).

- 1) Triangulasi peneliti, sebagai manusia seringkali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan yang merusak kejujuran dalam pengumpulan data. Melihat kemungkinan ini maka diperlukan triangulasi terhadap peneliti dengan cara meminta kepada peneliti lain untuk melakukan pengecekan data yang sama.
- 2) Triangulasi metode, triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, membandingkan data yang diperoleh melalui interview dan observasi. Apabila ditemukan perbedaan maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.
- 3) Triangulasi teori, cara ini dilakukan dengan cara menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan banding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama: terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan pengantar dari pembahasan yang akan dikaji, juga sebagai kerangka teori pembahasan yaitu metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab kedua: penjelasan hukum jual beli gharar, terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukumnya, rukun dan syarat, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab ketiga: Terdiri dari hadis-hadis yang berkenaan dengan pelaksanaan jual beli gharar.

Bab keempat: Berisi hasil dan pembahasan penelitian, yaitu tentang bagaimana praktik pelaksanaan jual beli yang mengandung gharar.

Bab kelima: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.